



JEMBA: Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting

Journal Homepage: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jemba/index>

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING)

Neng Diah Sukma Dewi¹, Angky Febriansyah²

¹Universitas Komputer Indonesia, neng.21118052@mahasiswa.unikom.ac.id

²Universitas Komputer Indonesia, angky@email.unikom.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Received : 27-06-2023

Revised : 08-07-2023

Accepted : 22-07-2023

Keywords :

Tax Audit, Self-Assessment System, Tax Evasion

Kata Kunci :
Pemeriksaan Pajak, *Self Assesment System*,
Penggelapan Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine a tax audit and self-assessment system for tax evasion in KPP Pratama Cibeunying Bandung City. The research approach used in this study is descriptive analysis and validation based on primary data. The sampling technique used is targeted sampling. The statistical analyzes used in this study are classical acceptance test, validity test, reliability test and multiple regression analysis. The population and sample size for this survey is 100 respondents. A targeted sampling method was used for sampling and sources were obtained by completing questionnaires and processed using SPSS version 29.0 software. The findings of the investigation show that the tax audit and self-assessment system influences tax evasion in KPP Pratama Cibeunying Bandung City.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi sistem pemeriksaan pajak dan *self assessment system* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis klasik, uji validitas, uji reliabilitas dan analisis regresi linier berganda. Populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang ditargetkan digunakan dalam pengambilan sampel sumber yang diperoleh melalui penyelesaian kuesioner yang diproses oleh perangkat lunak SPSS versi 29.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan *self assessment*

system berdampak pada penggelapan pajak di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ditetapkan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum menurut Undang-Undang, bukan merupakan imbalan langsung. . dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk mencapai kekayaan yang sebesar-besarnya. Semakin banyak pajak yang Negara terima semakin banyak juga peluang yang dimilikinya untuk mendukung institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa karena konteks perpajakan yang memaksa, kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan masih lemah sehingga wajib pajak merasa bahwa manfaat perpajakan tidak dirasakan dengan adil dan wajar. Selain itu, wajib pajak seringkali mempersepsikan menyetor pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan (Herlangga & Pratiwi, 2017). Hal ini menimbulkan divergensi kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak, dimana pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan wajib pajak berusaha untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya melalui *tax evasion* atau penghindaran pajak. Penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah tindakan penggelapan pajak yang melanggar hukum perpajakan yang berlaku.

Tindakan *tax evasion* merupakan salah satu langkah yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari bahkan mengelak kewajiban melaporkan pendapatan riil yang lebih kecil dari yang sebenarnya (*underestimation of income*), melaporkan pungutan dan kredit pajak yang lebih tinggi (*exaggeration of deductions*), sehingga menurunkan pajak, bahkan tidak melaporkan penerimaan pajak (Fauziah, 2021).

Fenomena masalah dari *tax evasion* di Indonesia salah satunya adalah yang dilakukan oleh Direktur Utama PT SSPT yang bergerak di bidang industri minyak dan turunannya. Tersangka diduga telah menggelapkan pajak senilai hampir Rp 35 miliar. Kasusnya menandatangani dokumen faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT SSPT dan Surat Pemberitahuan atas nama PT SSPT yang dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No 4 Pekanbaru. Akibat perbuatan tersangka tersebut, negara mengalami kerugian berupa penerimaan PPN yang sebenarnya dipungut dan disetor oleh pihak lawan, tetapi tidak disetor ke kas negara oleh PT SSPT adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 15 miliar. Perbuatan tersangka telah melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak . terutang, yang belum atau kurang dibayar dan tidak lebih dari 4 (empat) kali jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar . (Sumber : Gilang Fauzi | <https://www.cnnindonesia.com/> 2014)

Berdasarkan fenomena tersebut terbukti bahwa tindakan penggelapan pajak telah menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya adalah memanipulasi

pendapatan dan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum (Salip, 2016).

Memburuknya keuangan publik pasca pandemi Covid-19 telah melemahkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib Pajak berusaha sebaik mungkin untuk menghindari dan meminimalkan kewajiban pajak. Hal ini mengarah pada potensi penurunan tajam dalam penerimaan pajak jika tidak ditangani, sehingga pemerintah berusaha untuk fleksibel dalam mengumpulkan pajak selama pandemi.

Pada saat kurang optimal, kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan memberikan peluang terjadinya penghindaran pajak, yang dapat muncul jika wajib pajak yang belum menyampaikan SPT sebelum batas waktu tahun sebelumnya, serta wajib pajak dalam kategori WP TLTD (Hera, 2021).

Dengan setiap upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak setiap tahun, *Self Assessment System* memberikan ketenangan pikiran kepada wajib pajak bahwa mereka dapat secara mandiri menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dilaksanakan sedemikian rupa sehingga wajib pajak bertanggung jawab atas semua risiko pajak. Sistem ini bekerja dengan baik ketika orang, seperti pembayar pajak, mendapat informasi yang baik. Pemeriksaan pajak merupakan aspek penting bagi otoritas penilaian karena dapat mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak. Kepatuhan terhadap rezim *self-assessment system* sebagai perpajakan tidak mencegah terciptanya kesenjangan pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak atau perbedaan perhitungan yang memerlukan pemantauan untuk menentukan apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu arahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran perpajakan. IRS memiliki kewenangan untuk meninjau dokumen yang terkait dengan pelaporan pajak seperti B.SPT, Persentase Cadangan dan Ketetapan Pajak (SKP).

Dalam penelitian yang dilakukan Putry & Juliansyah (2021), mengkaji 2 variabel dalam kaitannya dengan penegakan pajak dan keadilan dalam kaitannya dengan penggelapan pajak. Terlihat bahwa hasil variabel pengawasan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel Tax Fraud berpengaruh positif terhadap variabel Keadilan Pajak. Kajian Yulia & Muanifah (2021) menyajikan berbagai Hasil end to end dalam penelitian bahwa penghindaran pajak memiliki efek negatif dan Indriyani et al. (2016) menemukan bahwa tax fairness tidak berpengaruh terhadap tax evasion.

Beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang bertentangan, seperti Ardian & Pratomo (2015) dan Purwanto et al. (2018), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap administrasi perpajakan. Kemudian penelitian Ardiant terhadap variabel self assessment system (2021) menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Namun berbeda dengan penelitian Herlangga & Pratiwi (2017)⁸ yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Terdapat inkonsistensi pada hasil beberapa penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini mengembangkan lebih lanjut penelitian Putry & Juliansyah (2021) untuk menguji kembali pengaruh *tax system equity* dan *tax control* terhadap *tax evasion*. Penelitian ini bukan merupakan pengembangan belaka, tetapi melengkapi keterbatasan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel dan perbedaan objek.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System terhadap Penggelapan Pajak”**. Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut: yang pertama Masih adanya penggelapan pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan pajak, kedua Masih adanya Wajib Pajak Badan yang tidak menjalankan *self assessment system* seperti tidak melakukan penyeteroran PPN sehingga menyebabkan terjadinya penggelapan pajak, ketiga Masih adanya pemeriksaan pajak yang kurang terhadap Wajib Pajak Badan sehingga terjadinya pemalsuan faktur pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: yang pertama Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak Pratama pada Kantor Pelayanan Pajak pratama bandung cibeunying, dan yang kedua Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak pratama bandung cibeunying.

2. KAJIAN LITERATUR

Pemeriksaan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pengumpulan dan/atau keterangan data, informasi, dan/atau keterangan yang diolah dan/atau dilakukan berdasarkan suatu standar pemeriksaan secara objektif dan profesional untuk membuktikan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain, pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Self Assesment System

Menurut Siti Resmi (2019:11) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penggelapan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:81) Penggelapan pajak (*tax evasion/tax smuggling*) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang dibayar secara tidak sah dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, tetapi cara ini tidak aman bagi wajib pajak apabila cara dan teknik yang digunakan tidak benar-benar dalam koridor perpajakan hukum dan peraturan itu sendiri

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017:357) mengatakan “Pemeriksaan pajak mempunyai efek (jera) terhadap Wajib Pajak dari penyelewengan dan penggelapan pajak, baik Wajib

Pajak yang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat di tahun-tahun mendatang.

Konsep ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Komang Trie Julianti Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwat (2016). UU No.7 tahun 2021 tentang HPP berniat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif.

Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016:112) “Pemberlakuan *self assesment system* berarti wajib pajak dibebani dengan berat, karena segala kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib Pajak harus menyampaikan semua informasi yang relevan dalam SPT untuk menghitung basis pajak, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan mendaftarkan sendiri pajak yang harus dibayar tanpa campur tangan fiskus. Karena mewajibkan wajib pajak untuk patuh secara sukarela, sistem ini menciptakan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan penipuan, memanipulasi perhitungan jumlah pajak dan penggelapan jumlah pajak yang terutang.

Argumen di atas juga didukung oleh peneliti terdahulu Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017) yang mencatat bahwa sistem perpajakan yang ada dan diterapkan telah menjadi acuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik, sederhana dan terkontrolnya prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka kecenderungan penghindaran pajak semakin rendah.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang penulis kemukakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

H₂ : Terdapat pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penggelapan Pajak

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian berupa kuesioner, studi literatur, dan studi lapangan untuk melakukan teknik pengumpulan data.

Berdasarkan rumus Slovin, maka didapat jumlah sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak yang berasal dari KPP Pratama Cibeuying Kota Bandung.

Sumber Data

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung yaitu sebanyak 306.526 wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Penelitian Lapangan (Field Research)
2. Kuesioner

3. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
4. Riset Internet (online research)

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan statistik deskriptif, analisis linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 29.

Metode pengujian Data

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu Pemeriksaan Pajak (X_1), *Self Assessment System* (X_2) dan Penggelapan Pajak (Y) dengan menggunakan uji parsial (uji statistik T).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Presentase Skor Jawaban Responden terkait Pemeriksaan Pajak

Item	Indikator	Persentase (%)	Kriteria
1	pelaksanaan setiap tahapan dilaksanakan secara procedural dengan baik	64,5%	Cukup Baik
2	berdasarkan norma pemeriksaan pajak dan penyelesaian sesuai dengan jatuh tempo	68,4%	Baik
3	Pemeriksaan sesuai dengan yang telah ditetapkan peraturan perpajakan.	72%	Baik
Total		68,3%	Baik

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, 2023

Berdasarkan tabel 1. bahwa penilaian dari seluruh indikator yang dijawab oleh responden pada variabel pemeriksaan pajak menunjukkan bahwa nilai keseluruhan adalah 68,3% berada di antara interval 68,1% - 84% dalam kategori baik. Hal tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan pajak di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung sesuai dengan yang telah ditetapkan peraturan perpajakan, namun masih terdapat gap sebesar 31,7% yang menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam Pemeriksaan Pajak.

Tabel 2. Presentase Skor Jawaban Responden terkait Self Assessment System

Item	Indikator	Persentase (%)	Kriteria
1	Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak	74,6	Baik
2	Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak	71,6	Baik
3	Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak	70,04	Baik
4	Pelaporan dilakukan Wajib Pajak	69	Baik
Total		71,31	Baik

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, 2023

Berdasarkan tabel 2. menjelaskan bahwa penilaian dari seluruh indikator yang dijawab oleh responden pada variabel Self Assessment System menunjukkan bahwa nilai keseluruhan adalah 71,31% berada di antara interval 68,1% - 84% dalam kategori baik. Hal tersebut menyatakan bahwa Self Assessment System di KPP Pratama Cibeunying

Kota Bandung sesuai dengan yang telah ditetapkan peraturan perpajakan, namun masih terdapat gap sebesar 28,69% yang menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam Self Assessment System.

Tabel 3. Presentase Skor Jawaban Responden terkait Penggelapan Pajak

Item	Indikator	Persentase (%)	Kriteria
1	Tidak menyampaikan SPT	70,4	Baik
2	Menyampaikan SPT tapi tidak benar	69,4	Baik
3	Menyalahgunakan NPWP	60,6	Cukup Baik
4	Tidak menyetorkan pajak yang terutang	66,2	Cukup Baik
5	Menyuapkan fiskus untuk mengurangi beban.	76,8	Baik
Total		68,68	Baik

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, 2023

Berdasarkan tabel 3. menjelaskan bahwa penilaian dari seluruh indikator yang dijawab oleh responden pada variabel Penggelapan Pajak menunjukkan bahwa nilai keseluruhan adalah 68,68% berada di antara interval 68,1% - 84% dalam kategori baik. Hal tersebut menyatakan bahwa Penggelapan Pajak di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung sesuai dengan yang telah ditetapkan peraturan perpajakan, namun masih terdapat gap sebesar 31,32% yang menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam Penggelapan Pajak

Hasil Analisis Verifikatif Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.58895333
Most Extreme Differences	Absolute		.054
	Positive		.054
	Negative		-.050
Test Statistic			.054
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.690
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.678
		Upper Bound	.702
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber: Data Diolah SPSS 29, 2023

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa nilai signifikansi monte carlo (2-tailed) sebesar 0.690 lebih besar dari 0.05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah

terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Multikolinearitas


Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemeriksaan Pajak	.284	3.520
	Self Assessment System	.284	3.520

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data Diolah SPSS 29.0, 2023

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui setiap variabel independen memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 atau nilai *Tolerance value* lebih besar dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini tidak terdapat hubungan multikolinearitas antar variabel Independen.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Diolah SPSS 29.0, 2023

Gambar 1. Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas

Dari scatter plot tersebut terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas atau menyebar secara acak diatas dan di bawah angka 0 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam metode regresi linear.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 6. Coefficients Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.122	5.087		6.511	.001
	Pemeriksaan Pajak	.217	.100	.563	2.168	.007

	<i>SelfAssessment System</i>	.228	.091	.650	2.521	.013
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak						

Sumber : Data Diolah SPSS 29.0, 2023

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 6. dapat diketahui untuk variabel Pemeriksaan Pajak diperoleh nilai thitung sebesar 2.168 dan ttabel sebesar 1.98472. Dikarenakan nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2.168 > 1.98472$) dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, maka Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

Variabel *Self Assessment System* diperoleh nilai thitung sebesar 2.521 dan ttabel sebesar 1.98472. Dikarenakan nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2.521 > 1.98472$) dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$, maka Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

Pembahasan

Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa hasil dari koefisien regresi dari pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak adalah sebesar 0,007. Dengan adanya nilai korelasi yang positif dan yang menunjukkan bahwa adanya variabel pemeriksaan pajak dan variabel penggelapan pajaka dalah searah dan memiliki hubungan yang rendah yang menjelaskan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak, maka akan semakin rendahnya penggelapan pajak yang terjadi di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Purwanto (2018), Patayana Fitra (2017) dan Prielly (2017) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan akan berpengaruh terhadap tax evasion.

Pemeriksaan adalah pengumpulan, pengolahan data, informasi atau bukti berdasarkan suatu standar pemeriksaan, yang bertujuan untuk membuktikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan yang dilakukan secara obyektif dan benar. pemeriksaan pajak berkala merupakan bentuk pemantauan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara.

Menurut Planned Behavior Theory (TPB), niat adalah perancang perilaku individu Apabila Wajib Pajak terbukti melakukan penggelapan pajak secara curang, Wajib Pajak sebagai otoritas perpajakan tertinggi melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, wajib pajak disarankan untuk menghindari penggelapan pajak, karena pemeriksaan pajak dapat lebih berisiko jika wajib pajak diketahui telah bertindak curang sehubungan dengan penggelapan pajak.

Dengan pemeriksaan pajak langsung, Anda bisa menjadi kendala bagi wajib pajak ketika hendak melakukan penggelapan pajak. rendahnya penggelapan pajak disebabkan oleh pemeriksaan pajak yang masif, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak maka otomatis penggelapan pajak semakin rendah.

Self Assessment System terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa hasil dari koefisien regresi dari *Self Assessment System* terhadap penggelapan pajak adalah sebesar 0,013. Dengan adanya nilai korelasi yang positif dan yang menunjukkan bahwa adanya variabel *Self Assessment System* dan variabel penggelapan pajaka dalah searah dan memiliki hubungan yang rendah yang menjelaskan bahwa semakin tinggi *Self*

Assessment System, maka akan semakin rendahnya penggelapan pajak yang terjadi di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

Sels assesment system merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak wajib pajak. *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Rahayu, 2017) menjelaskan bahwa *self assesment system* dilaksanakan untuk memberikan kepercayaan maksimal kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pembayaran pajak.

Oleh karena itu masyarakat harus benar-benar mengetahui proses penghitungan pajak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan kepatuhan pajak. Dalam keadaan tersebut, adanya *self assesment system* memungkinkan Wajib Pajak melakukan kecurangan pajak seperti penggelapan pajak berdasarkan oleh beberapa alasan. seperti campur tangan pemerintah terhadap wajib pajak yang merasa tidak mendapatkan kompensasi apapun dari pemerintah.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. apabila aktivitas pemeriksaan pajak kurang maka wajib pajak kemungkinan akan melakukan tindakan penggelapan pajak dengan tingkat yang lebih besar, *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. semakin wajib pajak tidak melaksanakan *Self Assessment System* dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada maka akan semakin meningkatkan tindakan penggelapan pajak, sehingga *Self Assessment System* tidak terdukung.

REFERENSI

Buku

- Siti Kurnia Rahayu. (2010). PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : GrahaIlmu
- Siti Kurnia Rahayu. (2013). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: GrahaIlmu
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siti Resmi. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat
- Erly Suandy. (2017). Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.

Jurnal

Pratiwi, S. A., Suryani, E., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Self Assesment System, Surat Tagihan Pajak dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pratama Cibinong Tahun 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 1201-1210.

Setiawan, J., Fadjar, H., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16, 311-321, 2020.

Purwanto, Sulaeha, and Safira, "Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)."

Widjaja, Lambey, and Walandouw, "Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP Di KPP Pratama Bitung).

Undang-undang

UU KUP Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan